



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 40 -K/PM I-07/AD/ V / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Torang Sianturi
Pangkat / Nrp : Serka / 2190802501300377
J a b a t a n : Bamin Sihar Denpal
K e s a t u a n : Denpal A-06-12-03
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang, 23 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Gg. PLN Rt.74 Rw.17 Kel. Sei Pinang Dalam

Samarinda Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

**M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor :
BP-18/A.18/IV/2012, bulan April 2012.**

**Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/ 79 /
V / 2012, tanggal 3 Mei 2012..**

**2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/
29 /K/AD/I-07/V/2012 tanggal 7 Mei 2012.**

**3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim :**

**a. Nomor : Tap/79/PM I-07/AD/ VI /2012 tanggal
30 Mei 2012**

**b. Nomor : Tap/98/PM I-07/AD/ VI /2012 tanggal
26 Juni 2012**

**4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari
Sidang :**

**a. Nomor : Tap/79/PM I-07/AD/ VI /2012 tanggal
1 Juni 2012**

**b. Nomor : Tap/98/PM I-07/AD/ VI /2012 tanggal
28 Juni 2012**

Hal. 1 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

2.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 29 /K/AD/ I-07/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dan Denpal "A" 06-12-03 Nomor : B/ 567 / VI/2012 tanggal 22 Juni 2012, dan Nomor : B/ 776 / VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012, Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-

AD

Menetapkan tentang barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat : - 7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi An. Serka Torang Sianturi Nrp. 2190802501300377 Bamin Sihar Denpal A-06-12-03 Tmt 3 Pebruari 2012 hingga sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

2. Barang-barang : Nihil.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

3.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang atau setidaknya sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 bertempat di Denpal A-06-12-03 atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang berdinis di Denpal A-06-12-03 berpangkat Serka Nrp. 2190802501300377 dengan jabatan terakhir Bamin Sihar Denpal, yang sampai saat ini belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai seorang Prajurit TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, adapun yang menjadi penyebab Terdakwa desersi adalah karena Terdakwa merasa takut yang pada tanggal 3 Pebruari 2012 pukul 04.00 wita, Terdakwa ditangkap

Hal. 3 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Denpom VI/1 saat membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari dinas Kehutanan, sedangkan Terdakwa baru selesai melaksanakan hukuman di Masmil Surabaya dalam kasus illegal logging, Terdakwa baru akan mendapatkan pemutihan dari Kapaldam VI/MIW guna mendapatkan Remunerasinya kembali, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan kesalahan yang sama, yaitu membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

c. Bahwa Kesatuan sudah berkoordinasi dengan satuan/instansi terkait dan membuat laporan ke Komando untuk dilakukan pencarian, namun hingga sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin (desersi) tidak ada barang-barang inventaris maupun Senpi milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam "Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM".

4.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dan Denpal "A" 06-12-03 Nomor : B/ 567 /VI/2012 tanggal 22 Juni 2012, dan Nomor : B/ 776 /VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah di sumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Agus Wardi, S.Kom
Pangkat/NRP : Serma /
21950256360874
Jabatan : Baurpam Denpal
Kesatuan : Denpal A-06-12-03
Tempat tanggal lahir : Kalteng, 10 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pirus Asrama Tipe K Dalam
Blok C No.3 Rt.10
Samarinda

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas sejak tahun 1999 di Denpal Samarinda, hanya sebatas atasan dan bawahan saja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, adapun yang menjadi penyebab Terdakwa desersi adalah karena Terdakwa merasa takut yang pada tanggal 3 Pebruari 2012 pukul 02.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom VI/1 saat membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari dinas Kehutanan, sedangkan Terdakwa baru selesai melaksanakan hukuman di Masmil Surabaya dalam kasus illegal logging, Terdakwa baru akan mendapatkan pemulihan dari Kapaldam VI/MIw guna mendapatkan Remunerasinya kembali, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan kesalahan yang sama, yaitu membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin (desersi) tidak ada barang-barang inventaris maupun Senpi milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa mkeninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui SMS yang berisi "Mohon maaf kepada seluruh warga Denpal Samarinda atas pelanggaran yang telah saya lakukan yang telah mencoreng nama Denpal Samarinda"

Hal. 5 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012



5.

5. Bahwa Kesatuan sudah berkoordinasi dengan satuan/instansi terkait dan membuat laporan ke Komando untuk dilakukan pencarian, namun hingga sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Jumadil
Pangkat/NRP : Koptu / 3920357050170
Jabatan : Ta Provost Denpal
Kesatuan : Denpal A-06-12-03
Tempat tanggal lahir : Nusa Tenggara barat, 1 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmad I Rt.19 No.4
Asrama Type K Luar
Samarinda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas sejak tahun 1999 di Denpal Samarinda, hanya sebatas atasan dan bawahan saja serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, adapun yang menjadi penyebab Terdakwa desersi adalah karena Terdakwa merasa takut yang pada tanggal 3 Pebruari 2012 pukul 04.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom VI/1 saat membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari dinas Kehutanan, sedangkan Terdakwa baru selesai melaksanakan hukuman di Masmil Surabaya dalam kasus illegal logging, Terdakwa baru akan mendapatkan pemulihan dari Kapaldam VI/MIw guna mendapatkan Remunerasinya kembali, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan kesalahan yang sama, yaitu membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin (desersi) tidak ada barang-barang inventaris maupun Senpi milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, namun Terdakwa pernah menghubungi saksi.



5. Bahwa Kesatuan sudah berkoordinasi dengan satuan/instansi terkait dan membuat laporan ke Komando untuk dilakukan pencarian, namun hingga sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.

6.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai surat dari Dan Denpal "A" 06-12-03 Nomor : B/ 567 / VI/2012 tanggal 22 Juni 2012, dan Nomor : B/ 776 / VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012, bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi An. Serka Torang Sianturi Nrp. 2190802501300377 Bamin Sihar Denpal A-06-12-03 Tmt 3 Pebruari 2012 hingga sekarang.

Telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Denpal A-06-12-03 berpangkat Serka Nrp. 2190802501300377 dengan jabatan terakhir Bamin Sihar Denpal, yang sampai saat ini belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai seorang Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Pebruari 2012 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen dan karena Terdakwa baru selesai menjalani pidana dalam kasus illegal logging, sehingga Terdakwa

Hal. 7 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan kembali ke Kesatuan, dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpal A-06-12-03 tanpa seijin yang sah dari dari pimpinan / Dan Satuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Denpal A-06-12-03 ke Denpom VI/1 Samarinda bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

7.

7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari/berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO serta melaporkannya ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

8. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari berturut-turut adalah lebih lama deari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur mengenai terbuktnya dakwaan tersebut namun mengenai uraian unsur-unsurnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis menguraikan unsur-unsur tindak pidananya dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

8.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Torang Sianturi adalah anggota TNI AD yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan menjabat sebagai Bamin Sihar Denpal dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 2190802501300377.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIW Nomor : Kep/ 79/V/2012, tanggal 3 Mei 2012 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Torang Sianturi Serka Nrp. 2190802501300377 Bamin Sihar Denpal.

3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya. Bahwa yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal tanggal 3 Pebruari 2012 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen dan karena Terdakwa baru selesai menjalani pidana dalam kasus illegal logging, sehingga Terdakwa ketakutan kembali ke Kesatuan, dan Terdakwa pergi meninggalkan din as tanpa ijin Komandan Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpal A-06-12-03 tanpa seijin yang sah dari dari pimpinan / Dan Satuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 22 Maret 2012.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Denpal A-06-12-03 ke Denpom VI/1 Samarinda bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari/berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO serta melaporkannya ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang

Hal. 11 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpal A-06-12-03 tanpa seijin yang sah dari dari pimpinan / Dan Satuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012.

10.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer perang.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dalam waktu damai, telah terpenuhi.

4. Unsur empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpal A-06-12-03 tanpa seijin yang sah dari dari pimpinan / Dan Satuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Denpal A-06-12-03 ke Denpom VI/1 Samarinda bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 atau selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta - fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

11.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan laporan Polisi tanggal 22 Maret 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 13 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- b. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

12.

Menimbang ini berupa : Bahwa barang bukti dalam perkara

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi An. Serka Torang Sianturi Nrp. 2190802501300377 Bamin Sihar Denpal A-06-12-03 Tmt 3 Pebruari 2012 hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Torang Sianturi, Serka Nrp. 2190802501300377 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi An. Serka Torang Sianturi Nrp. 2190802501300377 Bamin Sihar Denpal A-06-12-03 Tmt 3 Pebruari 2012 hingga sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

13.-

Hal. 15 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, S.H, Mayor Chk, Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H, Kapten Chk, Nrp. 522551 dan Rizky gunturid, S.H, Kapten Chk, Nrp. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H, Mayor Sus Nrp. 522871, Panitera M. Zainal Abidin, SH, Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

**Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672**

**Hakim Anggota -I
HakimAnggota -II**

Ttd

Ttd

**Nurdin Raham, S.H.
Rizky Gunturida, S.H.**

**Kapten Chk NRP 522551
Kapten Chk NRP 11000000640270**

P a n i t e r a

Ttd

**M. Zainal Abidin, S.H.
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P**

**Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Hal. 17 dari 13 Hal Putusan No.40-K/PM.I-07/AD/V/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)